LAPORAN PELAKSANAAN LAPANGAN

LFSP2020

BPS PROVINSI JAMBI

# Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Essa atas Rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan kegiatan Long Form Sensus Penduduk 2020 yang rangkaian kegiatannya tertuang dalam laporan ini. Laporan ini berisi rangkaian kegiatan dan dokumentasi Long Form SP2020 yang telah dilaksanakan dalam bulan Mei-Juni 2022 yang lalu.

Sensus Penduduk merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan sejalan dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Rangkaian kegiatan SP2020 terbagi ke dalam dua tahapan yaitu pendataan penduduk pada tahun 2020 dan kemudian dilanjutkan dengan pendataan sensus sampel pada tahun 2022 yang selanjutnya disebut pendataan Long Form SP2020.

Kepada semua pihak yang telah terlibat membantu pelaksanaan Long Form SP2020 diucapkan terima kasih. Akhirnya, kami mengharapkan semoga data Long Form SP2020 yang dihasilkan berkualitas dan dapat memberikan manfaat.

Jambi, Agustus 2022

Kepala BPS Provinsi Jambi

**ttd PA AGUS-01 (3)**

**Agus Sudibyo, M.Stat**

**Tim Penyusun**

**Laporan Pelaksanaan Lapangan**

**LFSP2020**

**BPS Provinsi Jambi**

**Pengarah :**

Agus Sudibyo, M.Stat

**Penanggung Jawab :**

Sisilia Nurteta, S.ST, M.Si

**Penulis**

Juliana Marintan Siahaan, S.ST

**Pengolah Data**

Linda Annisa, S.ST

**Editor**

Rita Rif’ati, S.ST, M.Si

**Desain/Layout**

Juliana Marintan Siahaan, S.ST

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

TIM PENYUSUN iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

I. PENDAHULUAN 1

1.1. Umum 1

1.2. Tujuan 2

1.3. Ruang Lingkup 2

1.4. Data yang Dikumpulkan 3

1.5. Instrumen yang digunakan 4

1.6. Alur Dokumen 6

1.7. Jadwal Pelaksanaan 9

1.8 Instrumen yang digunakan 11

II. TAHAP PERSIAPAN 12

2.1. Alokasi Sampel dan Jumlah Petugas 12

2.2. Pemberitahuan ke Kabupaten/Kota 13

2.3. Pencetakan Buku Pedoman dan Kuesioner 13

2.4. Alokasi Dokumen Sakernas 14

2.5. Pengiriman Dokumen Ke BPS Kabupaten/Kota 15

III. PELATIHAN 16

3.1. Pelatihan Innas dan Inda Sakernas 2021 16

3.2. Pelatihan Petugas 19

IV. PELAKSANAA LAPANGAN 22

4.1. Pemutakhiran 22

4.2. Penarikan Sampel 22

4.3 Pencacahan Lapangan 22

4.4. Pemantauan Melalui Web Monitoring Sakernas 25

4.5. Pengawaan Lapangan 25

V. EVALUASI HASIL PENGOLAHAN 27

VI.RILIS ANGKA HASIL SAKERNAS FEBRUARI 2022 28

# BAB I PENDAHULUAN

## Umum

Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No.16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) diamanatkan untuk melaksanakan Sensus Penduduk sekurang-kurangnya sekali dalam sepuluh tahun. Dalam perjalanannya, Sensus Penduduk di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak enam kali yakni pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010. Sensus Penduduk 2020 (SP2020) merupakan Sensus Penduduk yang ketujuh. Selain amanat undang-undang, penyelenggaraan Sensus Penduduk juga direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagaimana tertuang dalam “Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses.” (UN, 2008).

Kekuatan Sensus Penduduk terletak pada kemampuannya menyediakan statistik dasar secara komprehensif dengan beragam kompleksitas perubahannya sampai wilayah administrasi terkecil. Data Sensus Penduduk juga bermanfaat sebagai dasar menghitung parameter-parameter kependudukan, pembentukan kerangka sampel dan penyusunan proyeksi penduduk. Selanjutnya, data SP2020 juga sangat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Sensus Penduduk 2020 (SP2020) merupakan upaya Indonesia untuk menuju “Satu Data Kependudukan Indonesia”. Pelaksanaan SP2020 beralih menggunakan metode kombinasi melalui pemanfaatan data administrasi kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai data dasar dalam pelaksanaan SP2020.

Rangkaian kegiatan SP2020 dilaksanakan dalam dua tahapan yaitu pendataan penduduk dengan menggunakan Short Form dan instrumen lainnya pada tahun 2020 kemudian akan dilanjutkan dengan menggunakan Long Form pada tahun 2021. Pada tahapan tahun 2020, pendataan dilakukan dengan Sensus Penduduk Online dan Sensus Penduduk September 2020. Pelaksanaan Sensus Penduduk Online dan Sensus Penduduk September 2020 berjalan dengan baik, walaupun saat itu masih dalam masa pandemi Covid-19. Dalam perkembangannya, pandemi Covid-19 pada tahun 2020 masih berlanjut hingga hampir sepanjang tahun 2021, sehingga pelaksanaan sensus penduduk dengan menggunakan Long Form harus ditunda dan direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2022.

## Tujuan

Tujuan besar SP2020 adalah adalah menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menuju “SATU DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA”. Dengan terwujudnya satu data kependudukan Indonesia, sebagai basis data kependudukan akan dimanfaatkan tidak hanya untuk kementerian/lembaga (K/L) tetapi juga untuk non pemerintah dalam merumuskan kebijakan secara tepat sasaran. Data kependudukan yang sesuai dengan kondisi lapangan, yang dapat menyajikan data hingga wilayah administratif terkecil, sangat dinantikan oleh banyak pihak.

Secara lebih rinci tujuan pelaksanaan Long Form Sensus Penduduk 2020 adalah:

1. Memperkirakan jumlah, distribusi dan komposisi penduduk.
2. Memperoleh data untuk penghitungan parameter demografi antara lain kelahiran,

kematian, dan migrasi.

1. Sumber data dari indikator Angka Kematian Ibu.
2. Memperbarui data yang akan digunakan dalam penghitungan proyeksi penduduk.
3. Menyediakan data karakteristik penduduk dan perumahan.
4. Sumber data dari indikator kependudukan untuk SDGs yang tidak dapat diperoleh dari

sumber lain.

## Landasan Hukum

Pelaksanaan SP2020 didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; dan
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, jajaran BPS melaksanakan pendataan long form SP2020 yang merupakan rangkaian kegiatan SP2020 dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Dalam rangka menjalankan amanah undang-undang tersebut, seluruh jajaran BPS diharapkan dapat membantu dan berperan aktif sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing demi suksesnya pendataan long form SP2020.

## Cakupan Wilayah dan Kegiatan

Pendataan long form SP2020 dilaksanakan di seluruh Indonesia. Jumlah sampel yang dicakup sebanyak 3.043.600 rumah tangga pada 190.225 blok sensus yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

## Data Yang Dikumpulkan

Pada kegiatan pendataan long form SP2020, data yang akan dikumpulkan melalui kuesioner SP2020-C2 (selanjutnya disebut C2) adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik penduduk:
2. Nama lengkap
3. Hubungan dengan kepala rumah tangga
4. Umur
5. Jenis kelamin
6. Tanggal, bulan, dan tahun lahir
7. Status perkawinan
8. Nomor urut Ibu Kandung
9. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
10. Suku
11. Agama
12. Kewarganegaraan
13. Migrasi
14. Tempat lahir
15. Tempat tinggal terakhir
16. Tempat tinggal 5 tahun yang lalu
17. Alasan melakukan migrasi
18. Aktivitas komuter
19. Migrasi internasional
20. Pendidikan dan Komunikasi
21. Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki
22. Kemampuan berbahasa Indonesia
23. Bahasa pertama yang dikuasai
24. Penggunaan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari
25. Disabilitas
26. Disabilitas anak umur 2-4 tahun
27. Kesulitan/gangguan penglihatan
28. Kesulitan/gangguan pendengaran
29. Kesulitan/gangguan berbicara dengan bahasa yang sering digunakan
30. Kesulitan/gangguan berjalan/naik tangga
31. Kesulitan/gangguan menggunakan jari dan tangan
32. Kesulitan/gangguan mengingat atau berkonsentrasi
33. Kesulitan/gangguan dalam berpikir dan belajar dan atau mengalami disabilitas intelektual
34. Kesulitan/gangguan perilaku dan atau emosional
35. Kesulitan/gangguan untuk mengurus diri sendiri (seperti mandi, makan, berpakaian, buang air besar, buang air kecil)
36. Ketenagakerjaan
37. Kegiatan bekerja seminggu yang lalu
38. Lapangan usaha/bidang pekerjaan yang utama
39. Jenis pekerjaan/jabatan yang utama
40. Status pekerjaan utama
41. Fertilitas
42. Anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup
43. Anak kandung yang masih hidup, baik tinggal bersama ibu kandung maupun tinggal terpisah
44. Anak kandung yang sudah meninggal
45. Kelahiran hidup sejak 1 Januari 2016
46. Kelahiran hidup sejak 1 Januari 2020
47. Mortalitas
48. Kejadian kematian sejak 1 Januari 2016
49. Jumlah anggota rumah tangga yang meninggal
50. Bulan, tahun, dan umur saat meninggal
51. Jenis kelamin anggota rumah tangga yang meninggal
52. Penyebab kematian
53. Kematian maternal
54. Perumahan
55. Status kepemilikan bangunan tempat tinggal
56. Status kepemilikan tanah dari bangunan tempat tinggal
57. Dasar kepemilikan/penguasaan tanah dari bangunan tempat tinggal
58. Luas tanah dari bangunan tempat tinggal
59. Bahan bangunan utama atap
60. Bahan bangunan utama dinding
61. Bahan bangunan utama lantai
62. Penguasaan atau kepemilikan tanah di tempat lain
63. Jumlah bidang dan luas tanah yang dikuasai
64. Dasar penguasaan/kepemilikan tanah yang dikuasai/dimiliki

## Instrumen

Instrumen pendataan long form SP2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.